

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Pemerintah Daerah di Indonesia telah memasuki era otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam menyelenggarakan semua urusan dan mengatur Pemerintahan Daerah itu sendiri kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 10 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya, tetapi juga wewenang terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Angraini dan Sutaryo, 2014). Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, sesuai peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Pramono, 2014)

Pemerintah Daerah selain melakukan pengelolaan keuangan daerah juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan

dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan tersebut dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerahnya. Mengukur kinerja keuangan daerah penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah merealisasikan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya (Perdana, 2016). Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (Rahmawati dan Putra, 2016)

Cara yang dapat digunakan untuk menganalisis rasio keuangan daerah yaitu membandingkan hasil yang dicapai antara periode yang bersangkutan dengan periode keuangan sebelumnya atau selanjutnya. Selain itu, dapat membandingkan rasio keuangan Pemerintah Daerah tertentu dengan rasio keuangan Pemerintah Daerah lain yang jaraknya berdekatan ataupun daerah yang memiliki potensi relatif sama sehingga dapat melihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah lainnya apakah hasilnya berbeda atau sama.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Perdana (2016) rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah antara lain; rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas belanja langsung, rasio aktivitas belanja tidak langsung dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini mengembangkan penelitian perdana (2016) dengan menambah rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi dan mengubah rasio aktivitas

belanja menjadi rasio aktivitas belanja operasi dan rasio aktivitas belanja modal.

Pada sektor pemerintahan derajat desentralisasi dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. rasio efektivitas dapat menunjukkan realisasi terhadap target pendapatan asli daerah yang telah direncanakan. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat input terhadap tingkat output pendapatan daerah. Rasio aktivitas belanja digunakan untuk melihat sejauh mana pengalokasian pada belanja. Rasio pertumbuhan akan menunjukkan pada tahun anggaran yang bersangkutan apakah mengalami pertumbuhan atau justru mengalami penurunan pendapatan.

Penelitian tentang perbedaan kinerja keuangan sudah pernah dilakukan antara lain menurut: Mega (2015) hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan. Pada penelitian Perdana (2016) hasilnya menunjukana bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan dalam rasio kemandirian, rasio rasio efektifitas, aktivitas belanja tidak langsung dan rasio aktivitas belanja langsung, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio

pertumbuhan pendapatan daerah, rasio pertumbuhan belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan belanja langsung.

Penelitian Fatiah dkk (2010) yang membandingkan kinerja keuangan pada pemerintah kota Banjarmasin dan Banjarbaru, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, dan efektivitas retribusi sedangkan pada rasio efektivitas PAD dan Efektivitas pajak daerah tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan. Penelitian Oktavianus dkk (2015) menunjukkan Kota Bitung dalam tingkat kemampuan keuangan mengelola rumah tangganya lebih unggul dibandingkan Kota Tomohon, sedangkan menurut Susantih dan Yulia Saftaini (2010), tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada 5 provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan.

Penelitian ini dilakukan karena terjadinya Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja keuangan. Kementerian Keuangan melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dengan merilis pemangkasan anggaran pada 169 daerah yang terdiri dari Provinsi dan Kab/kota selain itu penyalurannya akan ditunda hingga akhir tahun 2016 dengan total Rp 19,418 triliun. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125 /PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun anggaran 2016, Provinsi yang terkena penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) terbesar daripada provinsi lainnya adalah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur (<http://republika.co.id>).

Dampak penundaan Dana Alokasi Umum dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah karena kebanyakan Pemerintah Daerah mengandalkan dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan. Pemerintah Daerah juga memfokuskan untuk melakukan penghematan belanja operasional (<http://pattiro.org>). Selain itu, penundaan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh pada alokasi belanja modal sehingga program pembangunan infrastruktur di daerah menjadi tertunda (Direktorat Jendral Bina Keuangan, 2016). Secara tidak langsung dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan penundaan ini diharapkan pemerintah daerah mampu berhemat agar dana yang digelontorkan lebih efektif dan efisien. (<http://www.beritasatu.com>)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas Penelitian ini mengambil Objek pada Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta, pengambilan objek ini dikarenakan objek tersebut sama-sama terdapat pada perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dan pada kedua Provinsi tersebut mengalami penundaan dana alokasi umum terbesar. Selain itu, Kabupaten/Kota di wilayah Eks-Karesidenan Madiun dan Eks-Karesidenan Surakarta terdapat wacana penggabungan wilayah membentuk Provinsi baru (<http://m.republika.com.id>). Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun Dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2016”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2016?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu bagi peneliti sendiri ataupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, memperdalam ilmu pengetahuan mengenai keuangan daerah terutama memahami lebih dalam tentang perbedaan kinerja

keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta.

2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan kinerja keuangan instansi.
3. Bagi masyarakat, dapat meperluas wawasan serta pengetahuan tentang kinerja keuangan daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Madiun dengan Pemerintah Daerah Se-Eks Karesidenan Surakarta.
5. Bagi Universitas, menambah pustaka yang dapat dijadikan referensi mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah